



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1447/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. GOBEL DHARMA SARANA KARYA, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Seniman, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara, serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 30 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan nomor 1447/Pdt.G/2012/PA.Bpp., tanggal 30 Oktober 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, pada tanggal 18 Agustus 2008 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/94/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tegugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Balikpapan sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama 3 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Balikpapan sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 4 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pertama, lahir tanggal 16 April 2011, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan harmonis, karena sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa salah satu faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki sifat temperamental sering marah-marah dan berkata-kata kasar, seperti menyebut Penggugat anjing, asu, bangsat dan lain-lain yang tidak sepatasnya diucapkan seorang suami kepada istrinya, dan bahkan Tergugat sudah dua kali mengucapkan kata talak / cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa yang menyebabkan Tergugat bersikap seperti tersebut diatas karena Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain tanpa bukti yang sah. Padahal pada waktu itu Tergugatlah yang telah menjalin hubungan mesra dengan wanita idaman lain yang bernama WULAN MARIANA, dan bahkan telah melakukan hubungan biologis layaknya pasangan suami dan istri, hal tersebut Penggugat ketahui awalnya melihat Tergugat berjalan berduaan dengan wanita idaman lain tersebut. Setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat mengakui segala semua perbuatannya sebagaimana Penggugat jelaskan tersebut diatas;
6. Bahwa dengan sikap dan perilaku tergugat tersebut, penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya maksimal untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa uncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2012, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena telah diusir oleh Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati kedua belah pihak berperkara agar hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Maka ketua majelis menerangkan kepada kedua belah pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai para pihak diwajibkan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2008. Kemudian Hakim Ketua memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan mediator baik dari dalam Pengadilan Agama Balikpapan atau dari luar Pengadilan Agama Balikpapan, dan atas pernyataan Ketua Majelis, para pihak menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan mediator dari Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan. Oleh karena para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka Ketua Majelis menunjuk seorang mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk **H. Burhanuddin, S.H.**, dan menurut laporan Hakim Mediator tersebut, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2012 yang isinya menyatakan bahwa **mediasi gagal** mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena para pihak sama-sama ingin bercerai sebagaimana alasan-alasan yang telah dikemukakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatan Penggugat;

1. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut agar majelis hakim mengabulkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa, fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/94/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008, dan fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, telah dilegis oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpahnya masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi pertama, umur 46 tahun, menerangkan :

- Bahwa ya saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung serta kenal pula dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah mereka membina rumah tangga dan berkumpul layaknya sebagai suami istri di rumah kediaman saksi sebagai orang tua Penggugat di Jalan Arjuna, Muara Rapak RT. 68 Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ketahui mulanya kehidupan rumah tangga mereka dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun setelah pernikahan keadaan rumah tangganya mulai tidak ada keharmonisan yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang telah diakui oleh Tergugat sendiri, atas sikap Tergugat tersebut membuat rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dari kondisi tersebut sejak 2 bulan terakhir mereka berpisah tempat tinggal setelah Tergugat diusir Penggugat;

Saksi kedua, umur 23 tahun, menerangkan :

- Bahwa ya saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung saksi serta kenal pula dengan Tergugat setelah menjadi suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah mereka membina rumah tangga dan berkumpul layaknya sebagai suami istri di rumah kediaman saksi sebagai orang tua Penggugat di Jalan Arjuna, Muara Rapak RT. 68 Balikpapan;
- Bahwa saksi ketahui mulanya kehidupan rumah tangga mereka dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang telah diakui oleh Tergugat sendiri, atas kondisi rumah tangga demikian sejak 2 bulan terakhir mereka berpisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa usaha tidak pernah dilakukan untuk merukunkan mereka;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan telah cukup dengan pembuktian yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak sanggup dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menghadirkan keluarga atau orang terdekatnya kecuali mohon agar gugatan Penggugat diputus;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat, alat bukti tertulis P, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah melaksanakan mediasi dalam upaya perdamaian dengan mediator **H. Burhanuddin, S.H.**, sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008, namun **mediasi gagal** mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena para pihak sama-sama ingin bercerai sebagaimana alasan-alasan yang telah dikemukakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak rukun dan harmonis, karena sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya karena Tergugat memiliki sifat temperamental sering marah-marah dan berkata-kata kasar, seperti menyebut Penggugat anjing, asu, bangsat dan lain-lain yang tidak sepatutnya diucapkan seorang suami kepada istrinya, dan bahkan Tergugat sudah dua kali mengucapkan kata talak / cerai kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria idaman lain tanpa bukti yang sah. Padahal pada waktu itu Tergugatlah yang telah menjalin hubungan mesra dengan wanita idaman lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WULAN MARIANA, dan bahkan telah melakukan hubungan biologis layaknya pasangan suami dan istri, hal tersebut Penggugat ketahui awalnya melihat Tergugat berjalan berdua dengan wanita idaman lain tersebut. Setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat mengakui segala semua perbuatannya sebagaimana Penggugat jelaskan tersebut diatas. Dari kondisi demikian usaha damai sudah pernah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama **Saksi Pertama dan Saksi Kedua**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan dua orang saksi Penggugat telah terungkap dipersidangan:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat telah terungkap dipersidangan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak keturunan;
- Bahwa setelah menikah mereka membina rumah tangga dan berkumpul layaknya sebagai suami istri di rumah kediaman saksi sebagai orang tua Penggugat di Jalan Arjuna, Muara Rapak RT. 68 Balikpapan;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga mereka dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang telah diakui oleh Tergugat sendiri, atas kondisi rumah tangga demikian sejak 2 bulan terakhir mereka berpisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa usaha dari keluarga tidak pernah dilakukan untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (Penggugat dan Tergugat), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras Penggugat untuk tidak meneruskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti adanya perselisihan terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (*Broken Home*), maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Sejalan dengan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya : *"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."*

maka dari fakta yang telah ada, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Dan juga sejalan dengan Doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus cerai menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 84 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Muslim, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Juraidah**, dan **H. Burhanuddin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muslim, S.H.

Dra. Juraidah

Ttd.

H. Burhanuddin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baihaqi, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)